



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **DEVO HARDINAN KAMANSI**
Tempat lahir : Batu lubang ;
Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun/ 15 desember 1990 ;
Jenis kelamin` : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Batulubang Ling. II Kec. Lembeh selatan
Kota Bitung Prov Sulawesi Utara
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMK.

Dan

Terdakwa II

Nama lengkap : **YOSEP MANENNGEHE**
Tempat lahir : Batu lubang ;
Umur / Tgl. Lahir : 52 tahun/ 25 Juli 1967 ;
Jenis kelamin` : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Batulubang Ling. II Kec. Lembeh selatan
Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 1 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini yakni;

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor: B-102/P.1.14/Eku.2/01/2020 tanggal 21 Januari 2020;
2. Surat perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum. Nomor : Print.– 35/P.1.14/Eku.2/01/2020. Tanggal 14 Januari 2020;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 2/Pid. Sus.PRK/2020/PN.Bit tanggal 28 januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
4. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 2/Pid. Sus.PRK/2020/PN.Bit tanggal 28 januari 2020 tentang Penunjukan Panitera pengganti;
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/Pid. Sus.PRK/2020/PN.Bit tanggal 28 januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 02/P.1.14/Eku.2/01/2020. tanggal 21 Januari 2020;
7. Surat Tugas Nomor : 174/12.00/KP.440/II/2020, dari PLH Balai Karantia Ikan Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan (BKIPM) Manado, tentang penunjukan Ahli Perikanan;
8. Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM - 02/P.1.14/Eku.2/01/2020. Tanggal 12 Maret 2020

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: NO. REG PERKARA: PDM - 02/P.1.14/Eku.2/01/2020. Tanggal 12 Maret 2020., yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga;

M E N U N T U T

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I DEVO HARDINAN KAMANSI dan Terdakwa II YOSEP MANENGEHE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“Mereka yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan yaitu melakukan**

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 2 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Lobster dengan ukuran / berat yang tidak sesuai ukuran atau berat minimum jenis lobster yang boleh ditangkap yaitu tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu **Pasal 100 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DEVO HARDINAN KAMANSI dan Terdakwa II YOSEP MANENGGHEHE** masing-masing dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit perahu pelang tanpa nama, ukuran Panjang 7 meter, lebar 80 cm, terbuat dari kayu cat warna biru kuning merah, menggunakan mesin tempel merk Yamaha 15 PK;
 - Satu unit mesin kompresor bermesin merk Motoyama 6,5 PK, dengan selang ukuran diameter 1 cm, Panjang 50 meter, dengan dua buah regulator merk Scuba;
 - 2 (dua) pasang sarung tangan warna putih;
 - 2 (dua) buah masker merk Scuba
 - 2 (dua) buah senter merk Toshiba;
 - 2 (dua) buah selapa (kurungan terbuat dari jaring).

Dipergunakan dalam perkara Atas nama DEDI MANANOMA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari Kamis tanggal 12 maret 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa : memohon Hukuman atas kesalahan ini, yaitu hukuman yang seringan ringannya, dengan pertimbangan dari kedua Terdakwa antara lain

- Ke Dua Terdakwa menyesal,
- Ke dua berjanji tidak akan menangkap Loster ukuran dibawah 200 Gram
- ke dua masih ada tanggungan Anak Isteri dan keluarga seperti Adik masih Sekolah untuk meringankan Orang tua

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 3 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke dua terdakwa belum mengetahui adanya larangan menangkap p Lobster kecil;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Replik akan tetapi bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Duplik akan tetapi bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara.: PDM-02/P.1.14/Eku.2/01/2020. tanggal 21 Januari 2020;

Kesatu

-----Bahwa **Terdakwa I DEVO HARDINAN KAMANSI** bersama dengan **Terdakwa II YOSEP MANENGGEGHE** dan **saksi DEDI MANANOMA (*berkas perkara terpisah*)** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019, sekira Pukul 05.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di perairan Selat Lembeh Kota Bitung tepatnya pada posisi 01° 26' 409" U - 125° 12' 601" T, Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yaitu melakukan penangkapan atau pengeluaran Lobster dengan ukuran / berat yang tidak sesuai ukuran atau berat minimum jenis lobster yang boleh ditangkap yaitu tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor***", Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya saksi Didik Heriyanto dan saksi Dedi Hariansyah sedang melakukan patroli rutin di Wilayah perairan selat lembeh Kota Bitung dengan menggunakan RIB KP. Bisma 8001, kemudian melihat sebuah perahu tanpa nama yang diawaki oleh Terdakwa I Devo Hardinan Kamansi bersama dengan Terdakwa II Yosep Manenggehe dan saksi Dedi Mananoma di perairan Selat Lembeh Kota Bitung tepatnya pada posisi 01° 26' 409" U - 125° 12' 601" T. selanjutnya saksi Didik Heriyanto dan saksi Dedi Hariansyah melakukan pemeriksaan terhadap perahu tersebut dan didalam perahu tersebut saksi Didik Heriyanto dan saksi Dedi Hariansyah mendapati diantaranya ada **Lobster sebanyak 16 (enam belas) ekor dengan ukuran / berat yang tidak sesuai ukuran atau berat minimum jenis lobster yang boleh ditangkap yaitu tidak**

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 4 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Penimbangan oleh Mariane V. Pondaag,S.ST.PI dan Yance Tuwaidan, A.md selaku Ahli Pengukur dan Penimbang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Utara tanggal 28 Mei 2019 telah melakukan pengukuran dan penimbangan terhadap 16 (enam belas) ekor Lobster dari hasil tangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa I Devo Hardinan Kamansi bersama dengan Terdakwa II Yosep Manenggehe dan Saksi Dedi Mananoma, dan hasil pengukuran dan penimbangan khususnya terhadap under size Lobster dan Lobster dalam kondisi bertelur yaitu sebagai berikut : -----

➤ Under Size lobster : -----

1. 1 (satu) ekor dengan berat 143 gram; -----
2. 1 (satu) ekor dengan berat 105 gram; -----
3. 1 (satu) ekor dengan berat 147 gram; -----
4. 1 (satu) ekor dengan berat 182 gram; -----
5. 1 (satu) ekor dengan berat 144 gram; -----
6. 1 (satu) ekor dengan berat 74 gram; -----
7. 1 (satu) ekor dengan berat 189 gram; -----
8. 1 (satu) ekor dengan berat 168 gram; -----
9. 1 (satu) ekor dengan berat 124 gram; -----
10. 1 (satu) ekor dengan berat 146 gram; -----
11. 1 (satu) ekor dengan berat 74 gram; -----
12. 1 (satu) ekor dengan berat 156 gram; -----
13. 1 (satu) ekor dengan berat 107 gram; -----
14. 1 (satu) ekor dengan berat 75 gram.

➤ Dalam kondisi bertelur : -----

- 1 (satu) ekor betina bertelur dengan berat 213 gram; -----
- 1 (satu) ekor betina bertelur dengan berat 119 gram. -----

Bahwa Terdakwa I Devo Hardinan Kamansi bersama dengan Terdakwa II Yosep Manenggehe dan Saksi Dedi Mananoma dalam melakukan penangkapan lobster tersebut dengan cara yaitu Saksi Dedi Mananoma menyelam sekitar 10 (sepuluh) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter kedalaman untuk menangkap lobster dan alat bantu yang digunakan oleh Saksi Dedi Mananoma dengan Terdakwa I Devo Hardinan Kamansi dalam menangkap lobster yaitu alat bantu pernapasan selang, kompresor dan regulator serta dengan sarung tangan dan peranan Terdakwa II Yosep Manenggehe yaitu diatas perahu menjaga mesin perahu dan kompresor tetap hidup.-----

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 5 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Harmonized system code 0306.21.10.00 atau 03.06.21.20.00 adalah code perdagangan untuk produk perikanan khususnya jenis Lobster, sehingga Lobster sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan ukuran dibawah 200 gram per ekor dan 2 (dua) ekor dalam kondisi bertelur adalah tidak termasuk sebagai komoditi perikanan (*sesuai dengan Pasal 2 Permen KP No.56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia*) dan seharusnya lobster tersebut segera dilepas kembali agar dapat berkembang biak dan atas perbuatan Terdakwa I Devo Hardinan Kamansi bersama dengan Terdakwa II Yosep Manengegehe dan Saksi Dedi Mananoma dapat mengganggu kelestarian sumber daya lobster.-

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I **DEVO HARDINAN KAMANSI** bersama dengan **Terdakwa II YOSEP MANENGGHE** dan saksi **DEDI MANANOMA (berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019, sekira Pukul 05.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di perairan Selat Lembah Kota Bitung tepatnya pada posisi 01° 26' 409" U - 125° 12' 601" T, Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, sebagai nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yaitu melakukan penangkapan atau pengeluaran Lobster dengan ukuran / berat yang tidak sesuai ukuran atau berat minimum jenis lobster yang boleh ditangkap yaitu tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor"**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya saksi Didik Heriyanto dan saksi Dedi Hariansyah sedang melakukan patroli rutin di Wilayah perairan selat lembah Kota Bitung dengan menggunakan RIB KP. Bisma 8001,

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 6 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat sebuah perahu tanpa nama yang diawaki oleh Terdakwa I Devo Hardinan Kamansi bersama dengan Terdakwa II Yosep Manenggehe dan saksi Dedi Mananoma di perairan Selat Lembeh Kota Bitung tepatnya pada posisi 01° 26' 409" U - 125° 12' 601" T. selanjutnya saksi Didik Heriyanto dan saksi Dedi Hariansyah melakukan pemeriksaan terhadap perahu tersebut dan didalam perahu tersebut saksi Didik Heriyanto dan saksi Dedi Hariansyah mendapati diantaranya ada *Lobster sebanyak 16 (enam belas) ekor dengan ukuran / berat yang tidak sesuai ukuran atau berat minimum jenis lobster yang boleh ditangkap yaitu tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.*-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Penimbangan oleh Mariane V. Pondaag,S.ST.PI dan Yance Tuwaidan, A.md selaku Ahli Pengukur dan Penimbang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Utara tanggal 28 Mei 2019 telah melakukan pengukuran dan penimbangan terhadap 16 (enam belas) ekor Lobster dari hasil tangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa I Devo Hardinan Kamansi bersama dengan Terdakwa II Yosep Manenggehe dan Saksi Dedi Mananoma, dan hasil pengukuran dan penimbangan khususnya terhadap under size Lobster dan Lobster dalam kondisi bertelur yaitu sebagai berikut : -----

- Under Size lobster : -----
 1. 1 (satu) ekor dengan berat 143 gram; -----
 2. 1 (satu) ekor dengan berat 105 gram; -----
 3. 1 (satu) ekor dengan berat 147 gram; -----
 4. 1 (satu) ekor dengan berat 182 gram; -----
 5. 1 (satu) ekor dengan berat 144 gram; -----
 6. 1 (satu) ekor dengan berat 74 gram; -----
 7. 1 (satu) ekor dengan berat 189 gram; -----
 8. 1 (satu) ekor dengan berat 168 gram; -----
 9. 1 (satu) ekor dengan berat 124 gram; -----
 10. 1 (satu) ekor dengan berat 146 gram; -----
 11. 1 (satu) ekor dengan berat 74 gram; -----
 12. 1 (satu) ekor dengan berat 156 gram; -----
 13. 1 (satu) ekor dengan berat 107 gram; -----
 14. 1 (satu) ekor dengan berat 75 gram.-----
- Dalam kondisi bertelur : -----
 - 1 (satu) ekor betina bertelur dengan berat 213 gram; -----
 - 1 (satu) ekor betina bertelur dengan berat 119 gram. -----

Bahwa Terdakwa I Devo Hardinan Kamansi bersama dengan Terdakwa II Yosep Manenggehe dan Saksi Dedi Mananoma dalam melakukan penangkapan lobster

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 7 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara yaitu Saksi Dedi Mananoma menyelam sekitar 10 (sepuluh) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter kedalaman untuk menangkap lobster dan alat bantu yang digunakan oleh Saksi Dedi Mananoma dengan Terdakwa I Devo Hardinan Kamansi dalam menangkap lobster yaitu alat bantu pernapasan selang, kompresor dan regulator serta dengan sarung tangan dan peranan Terdakwa II Yosep Manenggehe yaitu diatas perahu menjaga mesin perahu dan kompresor tetap hidup.-----

Bahwa yang dimaksud dengan Harmonized system code 0306.21.10.00 atau 03.06.21.20.00 adalah code perdagangan untuk produk perikanan khususnya jenis Lobster, sehingga Lobster sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan ukuran dibawah 200 gram per ekor dan 2 (dua) ekor dalam kondisi bertelur adalah tidak termasuk sebagai komoditi perikanan (*sesuai dengan Pasal 2 Permen KP No.56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia*) dan seharusnya lobster tersebut segera dilepas kembali agar dapat berkembang biak dan atas perbuatan Terdakwa I Devo Hardinan Kamansi bersama dengan Terdakwa II Yosep Manenggehe dan Saksi Dedi Mananoma dapat mengganggu kelestarian sumber daya lobster.-

Bahwa pekerjaan terdakwa I Devo Hardinan Kamansi sehari-hari adalah sebagai nelayan kecil dan terdakwa I sudah menjadi nelayan kecil selama ± 4 tahun.-----

Bahwa pekerjaan terdakwa II Yosep Manenggehe sehari-hari adalah sebagai nelayan kecil dan terdakwa I sudah menjadi nelayan kecil selama tahun 1980.-----

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100C UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPP.-----

Menimbang bahwa, Terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Ke dua Terdakwa menyatakan mengerti, tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, sesuai pasal 165 ayat (2) jo pasal 185 jo pasal 202 ayat (2) jo pasal 160 (3) jo pasal 163 Jo Pasal 76 KUHAP yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Dedi Mananoma

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 8 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pemilik perahu pelang peruntukan menangkap ikan menggunakan Jaring dan peralatan menangkap Lobster;
- Bahwa saksi sebagai pemimpin dibantu oleh 2 (dua) Orang ABK penangkap ikan dan Lobster menggunakan alat selam dan Kompresor sebagai pensuplai udara ke dasar laut;
- Bahwa Saksi bersama ke Dua terdakwa bersama sama menangkap Lobster di Selat lembeh pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sore hari, langsung menyelam mempergunakan alat selam peralata menangkap Lobster dan alat pernapasan berupa Kompresor dilengkapi selang sebagai pensuplai Udara ke dalam Laut ketika menangkap ikan;
- Bahwa menangkap Udang Lobster pada malam hari dan telah berhasil menangkap Lobster sebanyak 22 ekor dan udang kipas 7 ekor;
- Bahwa hasil tangkapan sesuai Rencana akan dijual ke pengepul Lobster Pak Vicair Karimang di batu lubang Pulau Lembeh;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan Udang, Saksi Dedi Mananoma bersama Terdakwa Devo Herdinan menyelam menagkao udang, sedang Terdakwa Yosep Maninggehe menjaga mesin, kompresor dan mengatur posisi tetap pada posisi, supaya penyelam bisa menangkap udang Lobster;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 pagi hari sekitar jam 04.30, kondisi masih tertidur di perahu, ditangkap oleh anggota polairud Bitung, langsung diperintahkan ke Dermaga Polair untuk pemerikaan selanjutnya;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, ke 2 (dua) Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, atas seizin dan Persetujuan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, yang keterangannya di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 76 jo pasal 162 KUHAP, tentang keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :__

Menimbang bahwa, guna menemukan terangnya pelanggaran yang didakwaakan kepada ke dua Terdakwa bersama saksi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) supaya menghadirkan Saksi penangkap dari Polair KP. Bisma - 8001. Jaksa Penuntut Umum telah memanggil

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi secara patut dan waktu yang cukup sampai 3 (tiga) pemanggilan via surat kilat Khusus dari kantor Pos.

Menimbang bahwa, KUHAP pasal 162 ayat (1). Keterangan yang telah disampaikan di depan penyidik dibawah sumpah sesuai agama yang saksi anut mempunyai kekuatan hukum sama dengan di dengar di depan persidangan, oleh karena itu keterangan yang dibacakan tidak ada keraguan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

2. Didik Heriyanto. SH

- Bahwa saksi Dedi Hariansyah adalah anggota Polair bertugas di atas kapal KP. Bisma – 8001, yang melakukan penangkapan terhadap ke dua terdakwa dan kapal Pelang beserta peralatan dan ikan Lobster hasil tangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Dedi Hariansyah, SH, melakukan penangkapan terhadap ke dua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 mei 2019 pagi hari sekitar jam 04.30 di peraran selat lembeh;
- Bahwa ke dua terdakwa beserta Dedi Manoma telah berhasil menangkap ikan dan Udang berupa Lobster dan disimpan diatas perahu pelang, sesuai rencana Pemilik perahu akan dijual ke pengepul di Batu lubang Pulau Lembeh;
- Bahwa untuk pemeriksaan, karena Kedua Terdakwa beserta saksi Dedi Mananoma melakukan usaha perikanan yakni menangkap Lobster di bawah ukuran, yang melanggar Peraturan Menteri KKP, perahu pelang, peralatan serta Lobster hasil tangkapann beserta ke dua Terdakwa dan saksi dibawa ke Pangkalan Polair untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwaa Lobster hasil tangkapan sebanyak 22 ekor dan Udang kipas 7 ekor oleh Petugas polair dan Karantikan Ikan dilepas liarkan kembali ke perairan karena masih dibawah ukuran yang diizinkan ditangkap;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi Didik Heriyanto. SH tersebut, ke 2 (dua) Terdakwa membenarkannya;

3. Dedi Hariansyah SH.

- Bahwa saksi Dedi Hariansyah SH. adalah anggota Polair bertugas di atas kapal KP. Bisma – 8001, yang melakkan penangkapan terhadap ke dua terdakwa dan kapal Pelang beserta peralatan dan ikan Lobster hasil tangkapan;

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 10 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Didik Heriyanto, SH, yang melakukan penangkapan terhadap ke dua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pagi hari sekitar jam 04.30 di peraran selat lembeh;
- Bahwa ke dua terdakwa beserta Dedi Manoma telah berhasil menangkap ikan berupa Lobster dan disimpan diatas perahu pelang, sesuai rencana Pemilik perahu akan dijual ke pengepul di Batu lubang Pulau Lembeh;
- Bahwa untuk pemeriksaan, karena Kedua Terdakwa beserta saksi Dedi Mananoma melakukan usaha perikanan yakni menangkap Lobster di bawah ukuran, yang melanggar Peraturan Menteri KKP, perahu pelang, peralatan serta Lobster hasil tangkapan beserta ke dua Terdakwa dan saksi dibawa ke Pangkalan Polair untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Lobster hasil tangkapan sebanyak 22 Ukor dan Udang kipas 7 ekor oleh Petugas polair dan Karantikan Ikan dilepas liarkan kembali ke perairan karena masih dibawah ukuran yang diizinkan untuk ditangkap;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi Dedi Heriyansyah. SH tersebut, ke 2 (dua) Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, dipersidangan juga didengar Pendapat Ahli Perikanan dibawah sumpah sesuai Agama yang Ahli Anut sesuai pasal 186 Jo Pasal 76 jo pasal 179 ayat (2) Jo pasal 76 KUHAP. Pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut :

4. Stevy Matahelumual, S.Pi

- Bahwa Ahli adalah PNS bertugas di Balai karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Manado;
- Bahwa Ahli telah melihat dan melakukan pengukuran dan penimbangan terhadap Lobster hasil tangkapan ke dua Terdakwa dan saksi masih dibawah ukuran/berat yang diizinkan di tangkap sesuai PerMen KKP Nomor 56 tahun 2016 yakni harus diatas 200 Gram/ekor dan tidak kondisi bertelur. Jika belum sesuai ukuran harus dikembalikan ke Perairan supaya ketersediaan Lobster di Perairan tetap lestari;
- Bahwa Lobster hasil tangkapanTerdakwa dan saksi setelah di lakukan pengukuran di Pangkalan Polair langsung di lepas liarkan

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 11 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih dibawah ukuran yang boleh di tangkap dan ada lobster yang bertelur;

- Bahwa Ahli dan BKIPM Manado, sudah memberi tau adanya aturan penangkapan Lobster ke pengepul Lobster saja, sedang kepada nelayan penangkap Ikan/Lobster/Kepiting, BKPMKI tidak melakukan sosialisasi;
- Bahwa sesuai aturan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016, yang melakukan pengawasan adalah Dirjen yang mempunyai Tugas Pengawasan, yakni PSDKP di Pusat, di daerah ada di Dinas Perikanan kelautan;
- Bahwa, Ahli tidak mengetahui bahwa terhadap Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 apakah telah dilakukan sosialisasi kepada Semua Stakeholder dibidang penangkapan Udang dan Lobster, terutama di Kota Bitung;
- Bahwa ahli berpendapat terhadap penangkap Lobster walaupun jumlah sedikit misalnya 2 atau 5 ekor jika tidak sesuai ukuran yang diperbolehkan maka telah melanggar aturan PerMen KP nomor 56 Tahun 2016. Terhadap peanggar akan dijatuhi Pidana Denda Maximal samapi Rp. 100.000.000.- (seratus juta Rupiah);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui, jika ada nelayan yang menangkap Lobster jumlah sedikit semisal 10 ekor adanya kebijakan cukup diingatkan tidak perlu Rakyat kecil dihadapkan dengan Hukum;
- Ahli tidak mengetahui adanya kebijakan Restorative Justice, supaya tidak semua masyarakat yang melakukan pelanggaran kecil harus berurusan/berhadapan dengan Hukum;
- Menurut ahli, hasil tangkapan ke dua terdakwa dan saksi sangatlah kecil dan jumlahnya sangat sedikit, tapi jika terus menerus Lobster kecil di tangkap maka bisa menyebabkan populasi menurun.
- Bahwa status dari Terdakwa dan Saksi adalah nelayan Kecil yang mendapat perlindungan sebagai nelayan kecil Indonesia;

Menimbang bahwa, atas Pendaat Ahli tersebut, ke 2 (dua) Terdakwa. Belum mengetahui adanya aturan tentang aturan penangkapan Lobster dari KKP;

Menimbang bahwa, untuk pembuktian, Jaksa Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan lagi Saksi maupun Ahli;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan pasal pasal 65 jo pasal 76 jo pasal 116 jo pasal 179 jo pasal 186 KUHAP. Kepada Terdakwa diberi

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 12 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mengajukan Saksi dan Ahli yang menguntungkan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade-Charge maupun Ahli Yang menguntungkan baginya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan akan Hak Terdakwa sesuai pasal 50 jo pasal 52 jo pasal 64 KUHP. Di Persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Devo Kamansi dan Yosep Manangegehe** pada pokoknya ke dua Terdakwa yang masing - masing menjelaskan sebagai berikut;

Terdakwa 1. Devo Kamansi

- Bahwa Terdakwa Devo Kamansi sebagai Nelayan dan menjadi ABK di atas perahu Pelang Milik Saksi Dedi Mananoma, untuk menangkap Ikan Karang dan Lobster, dan Udang Kipas;
- Bahwa antara Pemilik kapal Pelang dan ke 2 (dua) ABK berbagi hasil 50 % untuk pemilik kapal Deddi Mananoma dan 50% untuk kedua Terdakwa;
- Bahwa ke 2 (dua) terdakwa dan saksi menangkap Lobster pada hari tanggal 20 Mei 2019 sore sampai malam, kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 pagi hari sekitar jam 04.30 ditangkap oleh Petugas Polair dari KP. Bisma – 8001di perairan selat Lembeh;
- Bahwa hasil tangkapan lobster tidak sesuai ukuran masih terlalu kecil dibawah ukuran 200 gram/ekor, sehingga perahu, peralatan menyelam, mesin, Kompresor/blower beserta bertiga di tarik ke pangkalan Polairud untuk diperiksa;

Terdakwa 2. Yosep Manengegehe

- Bahwa Terdakwa Yosep Manengegehe adalah Nelayan ikut menangkap ikan dan Lobster dengan Saksi Dedi Manonoma pemilik perahu Pelang;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja Tukang Bas, oleh karena tidak ada pekerjaan maka Terdakwa ikut mencari Nafkah mencari Lobster dengan Saksi Dedi Manonoma;
- Bahwa pada tanggal 20 mei 2019 sore hari ke dua Terdakwa dan saksi bersama sama mencari lobster di perairan selat lembeh, Tugas terdakwa sebagai pengatur mesin Kompresor dan mengatur posisi Perahu pelang agar tetap di posisi supaya Saksi dan Devo Kamansi aman menangkap Lobster di dasar Laut kedalaman sampai 10 – 20 meter;

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 13 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, sekitar jam 04.30 di tangkap oleh Petugas Polair dari KP. Bisma – 8001, karena menangkap Lobster dibawah ukuran dan Lobster bertelur;
- Bahwa perahu Pelang serta ;peralatannya di simpan di Pangkalan Polair Bitung, dan Lobster hasil tangkapan sudah dilepas liarkan di perairan Selat lembeh dekat Pangkalan Polair Tandarusa Bitung;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan pasal 38 dan pasal 181 KUHAP, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan dua izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung yaitu .:

1. Nomor : 154/Pen.Pid/2019/PN.BIT, tanggal 13 Juni 2019. Milik dari saksi Dedi Mananoma. Barang bukti yang disita berupa :
 - 1. (Satu) unit perahu pelang, panjang 7 meter, lebar 80 cm terbuat dari kayu
 - 1 (Satu) unit Mesin tempel merek Yamaha 15 PK
 - 1 (Satu) unit mesin Kompresor merek Motoyama 6,5 PK
 - 1 (Satu) Selang ukuran diameter 1 cm panjang 50 Meter
 - 2 (Dua) buah tregulator merek Scuba
 - 2 (Dua) pasang sarung tangan warna putih
 - 2 (Dua) biah senter merek Tosiba
 - 2 (Dua) buah selapa (kurungan terbuat dari jaring)

Menimbang bahwa setelah foto foto barang bukti diperlihatkan kepada Saksi - Saksi, dan ke dua Terdakwa Foto-foto barang bukti tersebut, yang telah diperiksa dibenarkan oleh saksi-saksi, dan ke dua Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

2. Nomor : 153/Pen.Pid/2019/PN.BIT, tanggal 13 Juni 2019 barang bukti hasil penangkapan ikan, Barang bukti yang disita berupa :
 - 1(satu) ekor dengan berat 143gram
 - 1 (ekor) dengan berat 105 gram
 - 1 (ekor) dengan berat 147 gram
 - 1 (ekor) dengan berat 182 gram
 - 1 (ekor) dengan berat 144 gram
 - 1 (ekor) dengan berat 74 gram
 - 1 (ekor) dengan berat 189 gram
 - 1 (ekor) dengan berat 168 gram
 - 1 (ekor) dengan berat 124 gram

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 14 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (ekor) dengan berat 146 gram
- 1 (ekor) dengan berat 74 gram
- 1 (ekor) dengan berat 156 gram
- 1 (ekor) dengan berat 107 gram
- 1 (ekor) dengan berat 75 gram
- 1(Satu) ekor betina bertelur dengan berat 213 gram
- 1(Satu) ekor betina bertelur dengan berat 119 gram

Menimbang bahwa, oleh karena Lobster hasil tangkapan dari Kedua terdakwa dan saksi Dedi Mananoma, masih dibawah ukuran yang diperbolehkan ditangkap baik dipasarkan maupun untuk di Luar Pulaukan, dan kondisi masih hidup maka dihadapan Saksi dan Kedua Terdakwa dilepasliarkan di perairan selat Lembeh;

Menimbang bahwa, berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi – saksi, baik yang didengar dan dibacakan pendapat Ahli Perikanan yang didengar di persidangan, dan Keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan adanya persesuaian dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersama ke dua saksi melakukan usaha perikanan tangkap, yaitu menangkap Lobster yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016;
- Bahwa Saksi sebagai pemimpin diatas perahu Pelang. Dan ke dua Terdakwa sebagi ABK pekerja di atas perahu pelang dengan segala peralatanya tersebut;
- Bahwa perahu pelang adalah peruntukan menangkap ikan karang, udang kipas dan Lobster, dengan peralatan berupa Jubi, Senter, Komperesor, selang udara dan sarung tangan;
- Bahwa untuk menangkap udang Lobster ada pembagin tugas mengatur posisi perahu, suplai udara dari mesin Kompresor ke dasar laut melalui selang yang dihungkan degan regulator, tugas ini dilaksanakan oleh Terdakwa ke II (dua) Yosep Manenggehe;
- Bahwa ke dua Terdakwa dengan Saksi bersama sama pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, turun ke Selat Lembeh untuk menangkap Lobster;
- Bahwa ke dua Terdakwa bersama saksi Dedi Manonoma telah berhasil menangkap Lobster 16 ekor, dimana 14 ekor dibawah ukuran yang boleh di tangkap dan 2 ekor kondisi bertelur.

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 15 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, pagi hari sekitar jam 04.30 Terdakwa dengan ke dua saksi ditangkap oleh Petugas Polair dari KP. Bisma – 8001;
- Bahwa semua lobster telah dilepasliarkan di selat lembeh oleh Petugas Polair dihadapan ke dua Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi belum pernah mendapat dan menerima penyuluhan ataupun sosialisasi tentang penangkapan Lobster;
- Bahwa semua Barang bukti di tahan di dermaga Polair, sampai saat ini kondisi samua sudah rusak karena rembesan air laut, dihempas gelombang;
- Bahwa Mesin, kompresor dan peralatanlain masih bisa diperbaiki, tapi perahu pelang sudah rusak tidak bisa digunakan lagi
- Bahwa untuk mendapatkan perahu, mesin serta peralatannya bermodalakan sampai Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua Juta rupiah) dengan cara meminjam ke KUR BRI Lembeh

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan (BAP) dipandang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sebagaimana diatur pada pasal 202 KUHP;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang telah disusun berbentuk “Alternative” yaitu :

Kesatu.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

A t a u

Kedua.

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100C UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan relevan dengan perbuatan ke dua Terdakwa dimana dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang oleh karena dakwaan penuntut umum disusun berbentuk Alternatif, maka majelis haruslah mempertimbangkan dakwaan yang menurut pandangan majelis tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni dakwaan "**Kedua**";

Menimbang bahwa, ketentuan tentang pengertian jenis ikan yang boleh ditangkap dengan persyaratan tertentu yakni Lobster (*Panulirus spp*) telah diatur dalam Peraturan Menteri KPP Nomor 56 Tahun 2016. Apabila dihubungkan dengan perkara a-quo maka yang menjadi dasar dalam dakwaan a-quo adalah pasal 7 ayat (2) huruf "J". Undang undang nomor 45 tahun 2009 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 100C jo pasal 7 ayat (2) huruf "J" Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan menangkap ikan sesuai persyaratan ukuran dan berat minimum dan jenis ikan yang boleh ditangkap ;
3. Unsur Dipidana sebagai pembuat delik. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 17 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang bahwa, Ke Dua Terdakwa dari keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli Perikanan terungkaplah fakta dalam persidangan terlaksananya perbuatan Pidana Perikanan adalah atas kehendak sadar dari ke dua Terdakwa sebagai ABK kapal, yang menguatkan unsur setiap orang dalam perkara a-quo ini adalah ke dua Terdakwa;

Menimbang bahwa, selama dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga ke dua Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur “setiap orang “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan menangkap ikan sesuai persyaratan ukuran dan berat minimum dan jenis ikan yang boleh ditangkap;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim perlu menjelaskan pengertian dari isi unsur ke dua dari dakwaan ke dua;

Menimbang bahwa dalam pala 1 ayat (4) Undang undang nomor 45 tahun 2009 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, telah didefinisikan Ikan adalah segala jenis organisma yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang bahwa, dalam pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang nomor 45 tahun 2009 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Menetapkan bahwa yang mengatur ukuran atau berat minimum ikan yang boleh di tangkap adalah Menteri, Menteri dalam hali ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP);

Menimbang bahwa, untuk menetapkan persyaratan ukuran dan berat minimum ikan yang boleh datangkap, Menteri Kelautan Perikanan telah menerbitkan peraturan Nomor 56 Tahun 2016;

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 18 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam perkara A-quo yang menjadi titik sentral ikan adalah jenis organisma yang hidupnya di air seperti penjelasan pasal 1 ayat (5) huruf "b" Undang undang nomor 45 tahun 2009 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Salah satu jenis ikan adalah Crustaceae (Udang, Rajungan, Kepiting, dan sebagainya);

Menimbang bahwa, Kedua Terdakwa dan saksi Dedi Mananoma, telah melaukukan usaha Perikanan Tangkap yaitu melakukan penangkapan Udang Lobster di Selat lembeh, ketika di tangkap oleh petugas Polair dari KP. Bisma – 8001, Ke dua Terdakwa dan Saksi Dedi Mananoma telah berhasil menangkap Udang Lobster sebanyak 22 Ekor. Dimana 14 ekor lobster yang ditangkap beratnya tidak sampai atau masih dibawah ukuran berat minimum yang boleh di tangkap yaitu diatas 200 Gram, dan 2 (dua) ekor Lobster kondisi bertelur,

Menimbang bahwa, dari fakta di persidangan diketahui Lobster yang ditangkap oleh Ke dua Terdakwa dan Saksi Dedi Mananoma, tidak sesuai Ukuran minimum yang boleh daitangkap karena beratnya dibaah 200 gram dan Lobster yang bertelur tidak boleh ditangkap untuk menjaga stok Lobster di alam tetap lestari, untuk mencegah kepunahan Sumber daya Ikan di perairan Indonesia, maka perbuatan Ke dua Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 jo pasal 7 ayat (2) huruf "J" Undang undang nomor 45 tahun 2009 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur " Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan menangkap ikan sesuai persyaratan ukuran dan berat minimum dan jenis ikan yang boleh ditangkap " telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur "Dipidana sebagai pembuat delik. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud orang yang melakukan (Pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh lakukan (Doenpleger) mempunyai pengertian bukan ia sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, jadi sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger). Orang lain yang disuruh hanya merupakan alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 19 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, turut serta (medeplegen) melakukan mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang tetapi keduanya harus melakukan perbuatan dalam pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia-Bogor 1996);

Menimbang bahwa, menurut Prof. Hattum, Medepelegen haruslah diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Orang lain artinya kesengajaan untuk turut serta melakukan culpous delict itu dapat dihukum. Oleh karena itu opzet seorang medepelegen harus dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliput oleh unsur opzet yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. (Hukum Pidana. Oleh, Eddy O.S. Hiariej. Buku Materi Pokok Hukum Pidana. Universitas terbuka, hal,11.30)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dalam pertimbangan unsur unsur yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka telah terbukti adanya kerjasama yang sangat erat antara Saksi Dedi Manonama dengan ke duaTerdakwa, yang semuanya telah melakukan perbuatan dari persiapan sampai pelaksanaan sejak hari senen tanggal 20 Mei 2019 hingga tertangkap Ploair pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019. Oleh karena ke dua Terdakwa sebagai ABK di atas perahu pelang milik dari saksi Dedi Mananoma, dan keikutsertaan dari kedua Terdakwa menangkap Lobster di Selat lembeh atas ajakan Saksi Dedi Mananoma dengan adanya janji bagi hasil maka keberadaan dan keikutsertaan ke dua Terdakwa adalah orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana perikanan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, Dengan demikian Terdakwa telah mewujudkan perbuatan pelaksanaan atau telah mewujudkan anasir atau elemen menyuruh/mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dapat digolongkan sebagai pelaku “ Orang Yang Turut Serta Melakukan delik Pidana” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Orang yang turut serta melakukan**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh perbuatan ke Dua Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan telah dipenuhinya semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 100C Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf (‘J’) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 20 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perikanan, pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa juga haruslah dipidana atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan kedua Terdakwa adalah tindakan yang oleh pasal 103 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 adalah dikwalifikasikan sebagai "Pelanggaran";

Menimbang bahwa Amanat Menteri Kelautan dan Perikanan pada acara Apel siaga pencegahan Illegal fishing di Bitung Januari 2020, menitik beratkan jika ada pelanggaran oleh nelayan Kecil Indonesia supaya tidak dihadapkan kepada Hukum tapi jalan pertama adalah sosialisasi dan upaya Retro active Justice, dengan demikian nelayan kecil tetap bisa beroperasi, membuka lapangan kerja untuk diri dan keluarganya, menekann angka pengangguran juga menjaga suplai sumber nutrisi Protein hewani asal ikan bagi Warga Negara Indonesia, secara ekonomi makro menjaga suply ikan di pasar untuk kebutuhan masyarakat;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa Perahu pelang, Mesin, Kompresor dan peralatan lainnya selama di tahan di dermaga Polair Bitung sejak ditangkap tanggal 20 Mei 2019 sampai bergulir perkara di Pengadilan Perikanan Bitung Februari 2010, oleh karena rembesan air laut deburan ombak pantai, hujan dan panas, perahu tenggelam rusak beserta semua peralatan sudah tidak bisa digunakan kembali, sehingga Majelis Hakim menjadikan pertimbangan dalam menetapkan status barang bukti kapal beserta peralatannya, supaya bisa dimanfaatkan denan jalan perbaikan;

Menimbang bahwa, oleh karena Ke Dua Terdakwa bersama saksi hanya menangkap jenis Ikan yakni Udang Lobster (*Panulirus spp*), berdasarkan dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan di atas telah terbukti para Terdakwa melanggar aturan "**Melakukan usaha pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan menangkap ikan sesuai persyaratan ukuran dan berat minimum**";

Menimbang bahwa, ke dua Terdakwa, bersama Saksi benar telah terbukti melakukan penangkapan ikan yaitu Jenis Udang Lobster (*Panulirus spp*) di Selat Lembeh yang tidak sesuai dengan ukuran dan berat minimum yang boleh ditangkap dan tidak kondisi bertelur sebagaimana di atur daam Permen KKP Nomor 56 Tahun 2016.

Menimbang bahwa, dalam kejadian pelanggaran A-quo semua Lobster hasil tangkapan sudah dilepasliarkan ke perairan, Ke dua Terdakwa dan saksi tidak menikmati hasil tangkapan, juga dalam Persidangan telah terungkap Fakta yang

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 21 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Ahli Perikanan dari BKIPM Manado yang dihadirkan pada persidangan juga menerangkan hanya melakukan sosialisasi kepada Pengepul Udang Lobster, namun oleh Instansi BKIPM Manado tidak melaksanakan sosialisasi ataupun penyuluhan tentang aturan penangkapan Lobster kepada masyarakat Luas maupun nelayan yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Lobster.

Menimbang bahwa, telah terungkap Fakta persidangan bahwa Masyarakat sebagai pemangku kepentingan sebagai Satakeholder dalam penangkapan Udang Lobster tidak mengetahui adanya aturan dalam menangkap ikan jenis Lobster (*Panulirus spp*) oleh karena tidak adanya sosialisasi seperti yang disampaikan oleh Ahli Perikanan dari BKIPM Manado;

Menimbang bahwa, Kedua terdakwa dan saksi merupakan masyarakat Lokal yang dikualifikasikan sebagai Nelayan Kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, bukanlah nelayan yang bersifat sebagai Korporasi, dan oleh himbauan menteri KKP supaya nelayan kecil Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan Usaha perikanan tangkap supaya diberi pembinaan tidak harus dihadapkan ke persolan Hukum, akan tetapi lebih memanusiakan nelayan kecil dengan upaya Retroactive Justice;

Menimbang bahwa nelayan kecil dengan alat perahu pelang bermain tempel merupakan nelayan yang dibebaskan oleh Negara dari segala macam perizinan. dan terhadap Nelayan kecil yang usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memberi subsidi BBM, asuransi nelayan, bantuan berupa kemudahan mendapatkan Kredit lunak, bantuan peralatan tangkap dan lainnya, ini jelas bertujuan untuk memberdayakan nelayan Indonesia, hingga pemerintah menerbitkan Undang Undang perlindungan nelayan, pembudidaya dan petambak garam kecil yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016. Dengan tujuan untuk meningkatkan mutu maupun penghasilan dari Nelayan pembudidaya ikan skala Kecil;

Menimbang bahwa, sejak ditangkapnya kedua Terdakwa dan saksi dengan tuduhan melanggar Peraturan menteri KKP nomor 56 tahun 2016, yaitu menangkap Lobster tidak sesuai ukuran, dan lobster tersebut juga telah dilepas liarkan, disini sudah tergambar bahwa Terdakwa dan saksi baru mengetahui bahwa perbuatan mereka itu melanggar Peraturan Menteri KKP nomor 56 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, pasal 2 Peraturan menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016, pengawasan terhadap peraturan ini dilaksanakan oleh pengawasan dari kementerian kelautan dan perikanan, jadi Peraturan ini mempunyai tendensi jauh

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 22 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaannya di perairan haruslah mengedepankan pembinaan dan penyuluhan bukan langsung penerapan hukum, karena Pidana adakah upaya terakhir jika pembinaan telah dilakukan namun tetap dilakukan pelanggaran (Ultimum remidium);

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti seperti Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada Pemiliknya saksi Dedi Manonama, majelis sendaoat dengan Jaksa Penuntut Umum barang bukti dipergunakan dslam perkara Sksi Dedi Manonama dengan pertimbangan. sejak dilakukan penyitaan oleh Penyidik tanggal 21 Mei 2019, selam ditahan perahu pelang bersama peralatan lainnya kondisi barang bukti telah rusak tidak dapat dipergunakan lagi, dan Terdakwa menyatakan sudah tida bisa dimanfaatkan lagi karena perahu sudah lapuk, namun untuk perlatan seperti mesin, kompresor harus dilakukan perbaikan di bengkel supaya bisa di manfaatan kembali, terhadap perbaikan ini ke dua Terdakwawa dan saksi sudah tidak mempunyai uang untuk maksud tersebut;

Menimbang bahwa, peralatan berupa perahu pelang dan peralatan berupa mesin, kompresoor dan lainnya ketika disita untuk pembuktian, dan setelah dilakukannya penyelidikan barang bukti seharusnya dikembalikan kepada para Pemiliknya guna melanjutkan usaha mereka mencari nafkah kepada keluarga masing masing;

Menimbang bahwa, terhadap status Barang bukti, karena masig dierbunakan dalam perkara Lain, maka status barang bukti akan diputuskan dalam perkara Saksi Dedi Manonama sebgai Pemilik Perahu Perlang ;

Menimbang bahwa, terhadap besaran denda yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Masing masin Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), ke dua Tedakwa dalam pledoinya yang didengarkan secara lisan memohoin supaya diberikan hukuman dengan seringan ringannya, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Oleh karenankedau terdakwa dan saksi adalah nelayan Kecil bekerja menangkap ikan udang Lobster untuk kehidupan sehari hari semua hasil tangkapan di jual di pasar Tradisionil guna menunjang program nasional pemenuhan Protein dan gizi masyarakat, bukan tujuan Eksport, juga ke dua terdakwa dan saksi belum mengetahui adanya regulasi tentang penangkapan lobster, menesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Maka Majelis Hakim mengabulkan pledoi dari kedua Terdakwa;

Menimbang bahwa, terhadap besaran denda yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, di cantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 23 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika terdakwa tidak membayar denda supaya diganti dengan kurungan selama 1 (bulan) bulan sesuai pasal 30 ayat (2) KUHP, dengan tujuan supaya ada upaya paksa Jaksa Penuntut Umum guna menarik denda yang diputus, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi berbeda berpendapat bahwa terhadap lamanya Pidana Kurungan pengganti denda;

Menimbang bahwa, terhadap lamanya pidana kurungan sebagai pengganti jika Ke dua Terdakwa tidak membayar denda, Majelis Hakim akan mencantulkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Pledoi secara Lisan dari ke dua Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, menyesal, tidak akan memasuki Perairan Indonesia dan telah mengajukan permintaan Maaf, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi ke dua Terdakwa, yang mendalilkan bahwa mereka sebagai **Nelayan Kecil**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Nelayan Kecil dalam Pasal 1 ayat (11) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal paling besar 5 (lima) Gross Ton
2. Bahwa Per-Men KKP Nomor 30 Tahun 2012, pemberian izin untuk nelayan kecil, sampai 5 (lima) GT, diberi kemudahan perindungan dengan tidak memerlukan perizinan seperti SIUP dan SIPI,;
3. Pemerintah Pusat dan Daerah akan memberi perlindungan terhadap nelayan kecil seperti kemudahan pendanaan, Subsidi dan asuransi kesehatan;

Menimbang bahwa. Oleh karena, ke dua Terdakwa dan saksi adalah Nelayan kecil, sebagaimana kebijakan Pemerintah cq Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap nelayan Kecil yang berhadapan dengan Hukum lebih mengedepankan Retroaktiv Justice. Untuk itu Majelis Hakim akan memperhatikan dari pada Pledoi ke dua terdakwa;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengabulkan Pledoi yang mendalilkan ke dua Terdakwa sebagai nelayan kecil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 24 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dari selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan/membebasan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam pasal 44 Jo pasal 45 dan pasal 48 Jo pasal 49 jo pasal 50 KUHAP, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Ke dua Tidak mendukung Program pemerintah untuk tidak menangkap Lobster (*Panulirus spp*) dibawah 200 gram guna menghindari kepunahan;

Hal – hal yang meringankan :

- Ke dua Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan menangkap ikan Lobster lagi
- Ke dua Terdakwa mempunyai anak, istri. Adik dan orang tua yang menjadi tanggungan;
- Kedua Terdakwa belum mengetahui adanya regulasi tentang penangkapan Lobster

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, 100 C jo pasal 7 ayat (2) huruf "J" Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **DEVO HARDINAN KAMANSI** bersama dengan **Terdakwa II YOSEP MANENGEHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Secara bersama sama Melakukan usaha pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan menangkap ikan sesuai persyaratan ukuran dan berat minimum dan jenis ikan yang boleh ditangkap** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DEVO HARDINAN KAMANSI** bersama dengan **Terdakwa II YOSEP MANENGEHE** oleh karena itu dengan pidana denda Masing-Masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan jika Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1. (Satu) unit perahu pelang, panjang 7 meter, lebar 80 cm terbuat dari kayu
 - 1 (Satu) unit Mesin tempel merek Yamaha 15 PK
 - 1 (Satu) unit mesin Kompresor merek Motoyama 6,5 PK
 - 1 (Satu) Selang ukuran diameter 1 cm panjang 50 Meter
 - 2 (Dua) buah tregulator merek Scuba
 - 2 (Dua) pasang sarung tangan warna putih
 - 2 (Dua) biah senter merek Tosiba
 - 2 (Dua) buah selapa (kurungan terbuat dari jaring)

Dipergunakan dalam perkara Atas nama DEDI MANANOMA

4. Membebaskan kepada Ke Dua Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Senin** tanggal: **16 Maret 2020** oleh kami: **Anthonie S. Mona, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. Habson Batubara, SH.MP** dan **Ir. Ventje J.R. Runtuwarouw.M.Si** masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit, tanggal 28 Januari 2020, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 17 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rony Ansa,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bitung serta dihadiri oleh : **Frits Gerald Kayukatu, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dihadapan ke dua Terdakwa I **DEVO HARDINAN KAMANSI** bersama dengan **Terdakwa II YOSEP MANENGEHE,** dalam perkara ini;

HAKIM KETUA

ANTHONIE S. MONA. SH.,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. HABSON BATUBARA. SH. M.P

IR. VENTJE RUNTUWAROUW. M.Si

PANITERA PENGGANTI

RONY ANSA, SH.,

Put. Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN BIT hal 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)